

SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)



**Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun Anggaran 2025**

**Nomor : 197/Un.02/PPK/LK.03/2025
Tanggal : 16 Juli 2025**

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

SURAT PERJANJIAN Kontrak Lumsum

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi
Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Tahun Anggaran 2025
Nomor : 197/Un.02/PPK/LK.03/2025

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Jasa Konsultansi Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** pada hari **Rabu** tanggal **Enam Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBj) Nomor B-3311.1/Un.02/PPK.1/LK.03/07/2025 tanggal 14 Juli 2025, antara:

Nama : Dr. H. Ali Sodik, S.Ag., M.A.
NIP : 19710824 199803 1 001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Jl. Marsda Adisucipto Caturtunggal Depok Sleman
D.I. Yogyakarta 55281

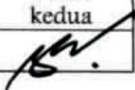
yang bertindak untuk dan atas nama **UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** berdasarkan Surat Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Universitas pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : Ir. Dany Bayu Wahyudo, IPM.
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Ruko Maris Square Blok A-10 RT. 005 RW. 008 Dusun
Saragan, Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan,
Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Akta Notaris Nomor : 01
Tanggal : 4 November 2015
Notaris : Normalia Satiri, SH.
Perubahan
Akta Notaris Nomor : 55
Tanggal : 3 Februari 2020
Notaris : H.L.H Verhoeven, SH.

untuk bertindak atas nama **PT. Tata Nusa Consultant** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

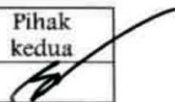
Pihak pertama	Pihak kedua
	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi beserta perubahannya;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
6. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/ Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Jasa Konsultansi**”;
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan Penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan **Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pihak pertama	Pihak kedua
	

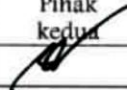
Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini .

Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

- (1) Tahapan Persiapan
Pada tahapan ini dilakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. Membuat daftar kebutuhan data;
 - b. Melakukan penyempurnaan data masterplan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai persyaratan penyusunan AMDAL;
 - c. Melakukan penyesuaian data dengan dokumen lingkungan yang telah disusun sebelumnya yaitu:
 - Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); dan
 - Dokumen Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
 - d. Uji laboratorium udara ambien, udara emis dan kebisingan; dan
 - e. Pekerjaan persiapan lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyusunan AMDAL.
- (2) Tahapan arahan dokumen lingkungan;
- (3) Tahapan penapisan;
- (4) Tahapan pengumuman dan konsultasi publik;
Memberikan informasi mengenai rencana kegiatan, dampak yang mungkin timbul, serta menampung saran, pendapat, dan tanggapan dari masyarakat khususnya masyarakat di sekitar wilayah Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga di Kalurahan Guwosari Kapanewon Pajangan Kabupaten Bantul, masyarakat pemerhati lingkungan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (5) Tahapan pengambilan kuisisioner Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Kesehatan Masyarakat (Sosekbudkesmas);
- (6) Tahapan pengambilan data (rona awal lingkungan, data sekunder rencana kegiatan, dsb)
- (7) Tahapan analisis data rona lingkungan awal;
- (8) Tahapan penyusunan dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
- (9) Tahapan permohonan penilaian dokumen KA-ANDAL
- (10) Tahapan Penilaian KA-ANDAL;
- (11) Tahapan persetujuan KA ANDAL;
- (12) Tahapan analisis rona lingkungan dan hasil uji laboratorium;
- (13) Tahapan prakiraan / evaluasi dampak;
- (14) Tahapan penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL);

Pihak pertama	Pihak kedua
	

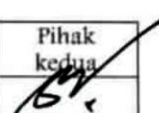
- (15) Tahapan permohonan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL;
- (16) Tahapan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Tim Teknis;
- (17) Tahapan Penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL oleh Komisi Penilai AMDAL (KPA);
- (18) Tahapan perbaikan dokumen ANDAL dan RKL-RPL;
- (19) Tahapan rekomendasi dari KPA;
- (20) Tahapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;
- (21) Tahapan Pengumuman Izin Lingkungan;
- (22) Tahapan Pengadaan/penyerahan dokumen ANDAL dan RKL-RPL

Pasal 3 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian;
 - c. surat penawaran;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas Daftar Personel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. Kerangka Acuan Kerja;
 - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
 - h. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen *Feasibility Study/Pra Feasibility Study*, dll); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf g.

Pasal 4 MASA KONTRAK

- (1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak;
- (2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan selama **150 (seratus lima puluh) hari kalender**.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Pasal 5
TENAGA AHLI

- (1) Penyedia dalam menyelenggarakan pekerjaan ini diwajibkan menggunakan tenaga ahli yang mempunyai tingkat keahlian yang tersertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang sudah disepakati dalam dokumen lelang dan yang diperjanjikan;
- (2) Nama personel inti sesuai dengan dokumen penawaran Penyedia. Penggantian personel inti harus mendapatkan persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak.

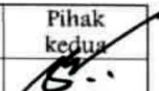
Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PENANDATANGAN KONTRAK

- (1) Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai hak:
 - a. Menerima hasil pekerjaan dan dokumen terkait pekerjaan **Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025** sesuai dengan semua syarat ketentuan yang sudah disepakati baik dalam proses lelang maupun penandatanganan kontrak;
 - b. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. Meminta laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- (2) Pejabat Penandatangan Kontrak mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan pembayaran kepada Penyedia tepat waktu dan sesuai kesepakatan;

Pasal 7
HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

Hak dan kewajiban Penyedia yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan adalah sebagai berikut:

- (1) Penyedia mempunyai hak:
 - a. Menerima pembayaran tepat waktu terhadap prestasi pekerjaan yang sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Mendapatkan fasilitas akses masuk ke lokasi pekerjaan dan ruangan untuk melakukan rapat evaluasi pekerjaan;
- (2) Penyedia mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan penyempurnaan data masterplan kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sesuai persyaratan penyusunan AMDAL;
 - b. Melakukan penyesuaian data dengan dokumen lingkungan yang telah disusun sebelumnya yaitu:
 - Dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah;
 - Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin); dan
 - Dokumen Rincian Teknis Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pihak pertama	Pihak kedua
	

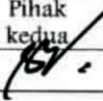
- c. Menyediakan semua kelengkapan data penunjang penyusunan AMDAL yang belum tersedia;
- d. Bertanggung jawab secara mutlak terhadap kesesuaian kualitas dengan spesifikasi dan standar yang berlaku, biaya dan waktu pelaksanaan Pekerjaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian, baik oleh aparat penegak hukum, auditor Internal, maupun Eksternal, terkait hasil pembangunan dengan semua dokumen kontrak dan peraturan yang berlaku, yang menimbulkan konsekuensi Hukum, administrasi dan finansial, maka hal itu menjadi tanggungjawab Penyedia;
- e. Menyampaikan prestasi pekerjaan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah disepakati;
- f. Menyampaikan laporan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat Penandatangan Kontrak dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pekerjaan tersebut;
- g. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan kepada Pejabat Penandatangan Kontrak;
- h. Penyedia hanya diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Jasa Konsultansi ini dengan pembatasan sebagai berikut: untuk penelitian/riset setelah mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat Penandatangan Kontrak;
- i. Melaksanakan pekerjaan secara profesional sesuai dengan standar dan norma-norma yang berlaku umum serta sejalan dengan kode etik pekerjaan terkait;
- j. Mengadakan rapat evaluasi bersama penyedia barang dan jasa lainnya serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 8

SERAH TERIMA PEKERJAAN

Dalam Kontrak ini diberlakukan serah terima pekerjaan (keluaran dari kegiatan ini) sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) yang telah dinilai dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL sebanyak 5 eksemplar;
- 2) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) sebanyak 5 eksemplar;
- 3) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) sebanyak 5 eksemplar;
- 4) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebanyak 5 eksemplar;
Dimana ketiga dokumen di atas nomor 2), 3) dan 4) telah dinilai secara bersama-sama dan disetujui oleh Komisi Penilai AMDAL
- 5) Ringkasan Eksekutif sebanyak 5 eksemplar;
- 6) Laporan Kegiatan sebanyak 5 eksemplar;
Seluruh dokumen tersebut di atas telah disetujui oleh Komisi Penilai sehingga Kegiatan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapat kepastian untuk memperoleh Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan.
- 7) Konsultan harus menyerahkan external hard disk yang berisi semua file dokumen lingkungan, laporan hasil pekerjaan dari awal sampai akhir, dokumentasi pelaksanaan pekerjaan, database serta file-file gambar teknik, foto, 3D File asli dalam bentuk format DWG, SketchUp Model

Pihak pertama	Pihak kedua
	

Pasal 9

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp.1.315.800.000,00** (*satu milyar tiga ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah*) dengan MAK: DK.2132.BGC.001.065.AF.525119;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari dana BLU UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Mandiri Cabang Magelang A. Yani** No. Rek **1360015408740** a.n. **PT TATA NUSA CONSULTANT**;
- (4) Pembayaran biaya pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam **3 (tiga) termin** setelah dibuktikan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) / Berita Acara Serah Terima (BAST) kemajuan pekerjaan dan dibayarkan melalui bendahara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pasal 10

PEMBAYARAN TERMIN

1) Termin I

- a. Pembayaran senilai **40% (empat puluh per seratus)** dari nilai kontrak;
- b. Pembayaran didasarkan pada prestasi pekerjaan **penyusunan Dokumen KA ANDAL sampai proses pengajuan permohonan penilaian dokumen KA ANDAL**;
- c. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan:
 - Melampirkan laporan hasil pekerjaan;
 - Surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan (tagihan);
 - Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan;
 - Pendukung perhitungan tagihan;
 - Menyerahkan draft dokumen dokumen KA ANDAL yang akan diajukan ke proses penilaian;
 - Menyerahkan bukti pengajuan permohonan penilaian KA ANDAL; dan
 - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

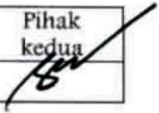
d. Jumlah Pembayaran:

$$40\% \times \text{Rp. 1.315.800.000,-} = \text{Rp. 526.320.000,-}$$

Terbilang: *lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*

2) Termin II

- a. Pembayaran senilai **40% (empat puluh per seratus)** dari nilai kontrak;
- b. Pembayaran didasarkan pada prestasi pekerjaan **Penyusunan ANDAL dan RKL-RPL sampai proses pengajuan permohonan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL**;
- c. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan:
 - Melampirkan laporan hasil pekerjaan;
 - Surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan (tagihan);

Pihak pertama	Pihak kedua
	

- Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan;
- Pendukung perhitungan tagihan;
- Menyerahkan draft dokumen ANDAL dan RKL-RPL yang akan diajukan ke proses penilaian;
- Menyerahkan bukti pengajuan permohonan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL;
- Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

d. Jumlah Pembayaran

$$40\% \times \text{Rp. 1.315.800.000,-} = \text{Rp. 526.320.000,-}$$

Terbilang: *lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah*

3) Termin III

- a. Pembayaran senilai **20% (dua puluh per seratus)** dari nilai kontrak;
- b. Pembayaran didasarkan pada prestasi pekerjaan **Perbaikan Dokumen Andal dan RKL-RPL sampai proses pengajuan permohonan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL (KPA);**
- c. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran pekerjaan:
 - Melampirkan laporan hasil pekerjaan;
 - Surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan (tagihan);
 - Dokumentasi hasil pelaksanaan pekerjaan;
 - Pendukung perhitungan tagihan;
 - Menyerahkan Hasil Revisi Dokumen Andal dan RKL-RPL;
 - Menyerahkan semua keluaran dari kegiatan penyusunan AMDAL UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tercantum dalam pasal 8 surat perjanjian ini.
 - Menyerahkan bukti pengajuan permohonan Rekomendasi Komisi Penilai AMDAL (KPA); dan
 - Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan atas dasar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Hasil Pekerjaan

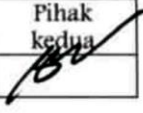
d. Jumlah Pembayaran:

$$20\% \times \text{Rp. 1.315.800.000} = \text{Rp. 263.160.000}$$

Terbilang: *Dua ratus enam puluh tiga juta seratus enam puluh ribu rupiah*

Pasal 11 SANKSI DAN DENDA

- 1) Keterlambatan pekerjaan dan pengalihan pekerjaan yang dilakukan Penyedia kepada pihak lain tanpa seizin Pejabat Penandatangan Kontrak dapat berakibat pada pemutusan kontrak secara sepihak dan penetapan *black List* oleh Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi:
 - a. dilakukan pemutusan kontrak; atau
 - b. membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga didalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada Subpenyedia.

Pihak pertama	Pihak kedua
	

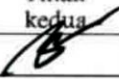
- 3) Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari harga bagian kontrak (sebelum PPN) untuk pekerjaan yang belum diselesaikan.

Pasal 12
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatangan Kontrak berhak memutuskan perjanjian secara sepihak, dengan pemberitahuan secara tertulis 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya setelah melakukan peringatan/teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali. Surat Peringatan/Teguran akan dijatuhkan pada Penyedia apabila terjadi salah satu dari sebab berikut:
 - a. Penyedia gagal memenuhi target kemajuan kumulatif pekerjaan (progres) sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian dan kesepakatan sebelumnya;
 - b. Penyedia mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain (subkontrak)
 - c. Penyedia tidak memenuhi kualifikasi dan jumlah tenaga ahli sesuai dengan dokumen penawaran;
 - d. Penyedia mengganti tenaga ahli atau SDM tanpa seizin Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - e. Penyedia tidak memenuhi kaidah-kaidah atau praktik-praktik yang baik dalam hal kesejahteraan tenaga, keselamatan kerja dan asuransi kesehatan;
 - f. Penyedia memberikan keterangan tidak benar yang merugikan atau dapat merugikan Pejabat Penandatangan Kontrak;
 - g. Penyedia melakukan pelanggaran terhadap etika professional yang berlaku umum dalam kegiatan pekerjaan konsultansi.
- 2) Apabila terjadi pemutusan perjanjian oleh Pejabat Penandatangan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat menunjuk perusahaan penyedia jasa yang lain yang dianggap mampu untuk menyelesaikan pekerjaan ini dengan mempertimbangkan peringkat akhir hasil seleksi penyedia jasa.

Pasal 13
PENYELESAIAN SENGKETA

- 1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau persengketaan antara Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat dan pendekatan kekeluargaan;
- 2) Apabila pendekatan penyelesaian perselisihan dan persengketaan sebagaimana pada ayat (1) tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini ke Unit Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

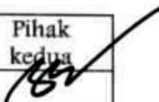
Pihak pertama	Pihak kedua
	

Pasal 14
KEADAAN KAHAR

- 1) Selesaiannya pekerjaan **Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Kampus 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2025** ini tidak terpengaruh keadaan kahar. Artinya, pekerjaan konsultansi ini tetap harus selesai dan menjadi tanggung jawab Penyedia walaupun keadaan kahar terjadi. Oleh karena itu, sangat disarankan kepada Penyedia melakukan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi akibat keadaan kahar;
- 2) Selain apa yang disebutkan dalam ayat (1), **PARA PIHAK** dapat diberikan dispensasi atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian/Kontrak ini apabila tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol dan atau kekuasaan yang wajar dari **PARA PIHAK** tersebut, yang disebut dengan **"KEADAAN KAHAR" (Force Majeur)**;
- 3) Kejadian-kejadian berikut adalah **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)**:
 - a. Kerusakan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain dan terorisme;
 - b. Gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan bencana alam lainnya;
 - c. Sengketa industrial, pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah;
- 4) **PIHAK** yang mengalami **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)** wajib memberitahukan **PIHAK LAINNYA** (yang ada dalam kontrak ini) secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)** yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)** tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)** yang terjadi, perkiraan lamanya **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)** akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh Penyedia dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penyedia yang mengalami **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)** wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar Penyedia tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian/kontrak setelah mendapat persetujuan Pejabat Penandatangan Kontrak;
- 6) Apabila terjadi **KEADAAN KAHAR (Force Majeur)** yang mengakibatkan kontrak ini tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka **PARA PIHAK** dapat merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian/Kontrak dapat tetap dilaksanakan.

Pasal 15
PERATURAN TAMBAHAN

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak ini, dan/atau perubahan yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam Kontrak Tambahan

Pihak pertama	Pihak kedua
	

(Addendum/Amandemen), dan selanjutnya merupakan bagian yang saling menunjang dan tidak terpisahkan dari Perjanjian (Kontrak) ini.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
PT. Tata Nusa Consultant



Ir. Dany Bayu Wahyudo, IPM.
Direktur

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatangan Kontrak



Dr. H. Ali Sodik, S.Ag., M.A.
NIP. 19710824 199803 1 001

Saksi-saksi

Saksi 1

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Saksi 2

Fadlurrahman Fiqi Salman, S.Sos., M.Si
Staff AMDAL PT. Tata Nusa Consultant

Mengetahui,
Rektor selaku KPA

Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP. 19711207 199503 1 002

Pihak pertama	Pihak kedua